



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/026/SIO-DPM-PTSP/IX/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : YULIANA, S.Ag
Nomor Telepon : 082292643763
Email : asokasoka72@gmail.com
NPWP : 60.376.264.2-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/108.4/Disdikbud-04/IX/2025, TANGGAL 08 SEPTEMBER 2025
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ASOKA
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jl. Sapta Marga
Wosu, Bungku Barat, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.4495829,121.704988
Berlaku Sampai Tanggal : **11 September 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 11 September 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NUKRAH, S.T., M. Si
19700915 200212 2 004
Pembina Utama Muda, IV/C

